



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Nusa Bakti Kecamatan Belintang III Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Nusa Bakti Kecamatan Belintang III Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon II;

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal RT.02 RW.03 Desa Giri Mulyo Kecamatan Belintang Jaya Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon III,

DAN

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal RT.02 RW.03 Desa Giri Mulyo Kecamatan Belintang Jaya Kabupaten OKU Timur, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 27 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan II yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat dan tanggal lahir : OKU Timur, 11-09-2005 (Umur 18 tahun 5 bulan)  
NIK : 1608071109050003  
Agama : Islam  
Pendidikan/Pekerjaan : SLTP/Buruh  
Tempat Kediaman di : RT.01 RW.01 Desa Nusa Bakti Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur;

Dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat dan tanggal lahir : MUBA, 24-03-2007 (Umur 16 tahun 11 bulan)  
NIK : 1608076403070003  
Agama : Islam  
Pendidikan/Pekerjaan : SLTP/Turut Orang tua  
Tempat Kediaman di : RT.02 RW.03 Desa Giri Mulyo Kecamatan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Jaya Kabupaten OKU Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan II telah bekerja sebagai Buruh dan telah memiliki penghasilan Sejumlah Rp.700.000 Dari hasil sebagai buruh tani;

3. Bahwa, alasan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan Dispensasi nikah anak dibawah umur adalah karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 7 bulan;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karenanya telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belitung Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Surat Penolakan Nomor :B-012/Kua.16.08.17/Pw.01/01/2004 dan B-011/Kua.16.08.17/Pw.01/01/2004, tertanggal 31-01-2024;

5. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sulit dipisahkan dan hubungan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV telah berlangsung selama 1 tahun 8 bulan sejak Juni 2022 dan telah dilangsungkan lamaran Januari 2024 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, anak kandung

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dengan calon istrinya bukan muhrim dan bukan pula saudara sesusuan serta sama-sama Agama Islam;

7. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Bujang/Jejaka, telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan begitu pula calon istrinya anak dari Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan/Gadis, telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan II dan keluarga calon istri anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku

## SUBSIDER :

Dan atau apabila Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon yang datang menghadap sendiri di persidangan, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosial, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Hakim memberi saran kepada Para Pemohon supaya menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan keterangan tambahan bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah berumur 18 Tahun 5 bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lainnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX kenal dan telah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sejak sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX bermaksud ingin segera menikah XXXXXXXXXXXXXXXX dengan atas kehendaknya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai buruh penghasilan Rp. 700.000/bulan;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari calon Istri anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX, berumur 16 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX Pratama telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara teratur sejak umur 14 tahun;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis serta tidak memiliki hubungan pernikahan dengan laki-laki lainnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX kenal XXXXXXXXXXXXXXX dan telah berpacaran dengan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX bermaksud ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX belum dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sekarang sudah bekerja sebagai buruh penghasil Rp. 700.000/bulan;

Bahwa selain itu telah pula mendengar keterangan dari orangtua/ wali calon Istri anak Para Pemohon yang Agus Tiyawan, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXX anak saya mau menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa anak saya belum dilamar oleh keluarga calon Suami Anak saya;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dan calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan;
- Bahwa saya bersedia untuk menikahkan anak saya dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
  - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1608070512070083, tanggal 11/03/2014 atas nama Pemohon I dan II yang

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



dikeluarkan oleh CAMAT Belitang III Kab Oku Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1606070703090003, tanggal 02-07-2019, atas nama pemohon III dan IV, yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1608CLT0308201135605 tanggal 3 Agustus 2011 atas nama XXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3)

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1606CLT0906201116601 tanggal 13 Juni 2011 atas nama XXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)

- Fotokopi Ijazah No. 014/Mts.06-08/024/PP-01/06/2022 tanggal 15 Juni 2022 atas nama XXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Darussalam Sumedangsari Oku Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

- Fotokopi Ijazah No. DN-11/D-SMP/K13/0077205 tanggal 1 Juli 2022 atas nama XXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP N 2 Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6)

- Fotocopy Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, nomor : B-011/Kua.16.08.17/Pw.01/01/2024, tertanggal 31 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Keterangan sehat dari RSUD OKU Timur, No 440/098/rsud/pdl/I/2024 tertanggal 01-02-2024, atas nama XXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan asli (Bukti P.8)
- Fotokopi Keterangan sehat dari RSUD OKU Timur, No 440/097/rsud/pdl/I/2024 tertanggal 01-02-2024, atas nama XXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan asli (Bukti P.9);
- Fotokopi surat keterangan Mampu Mandiri dari Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur, No. 462/04/Dinsos.V/2024 tertanggal 02-02-2024, atas nama XXXXXXXXXX, surat ini menerangkan bahwa XXXXXXXXXX sudah mampu mandiri untuk menikah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan asli (Bukti P.10)
- Fotokopi surat keterangan Mampu Mandiri dari Dinas Sosial Kabupaten Oku Timur, No. 462/03/Dinsos.V/2024 tertanggal 02-02-2024, atas nama XXXXXXXXXX, surat ini menerangkan bahwa XXXXXXXXXX sudah mampu mandiri untuk menikah. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan asli (Bukti P.11)
- Surat Keterangan Rekomendasi Nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu timur, No. 263/02/RN-01/DPPPA.III/2024, tertanggal 12-02-2024, yang berisi memberikan Rekomendasi kepada Anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan asli (P.12);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 04 RW 01 Desa Sumber Rahayu Kelurahan Sumber Rahayu Kecamatan Belitang II Kabupaten

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa status anak Para Pemohon jejak dan status calon Istrinya perawan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para pemohon saat ini Sudah bekerja Buruh penghasilan 700.000 perbulan;

Saksi 2, XXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 06 RW 01 Desa Nusa Bakti Kelurahan Nusa Bakti Kecamatan Belitang III Kabupaten OKU Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa status anak Para Pemohon jejak dan status calon Istrinya perawan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak para pemohon saat ini Sudah bekerja sebagai bekerja Buruh penghasilan 700.000 perbulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 3 nya mengenai dispensasi kawin, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan para pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para

*Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam ayat (2) nya menyatakan, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut Hakim berpendapat bahwa agar seseorang dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin, maka orang tersebut harus menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah Para Pemohon sebagai orang tua dari anak (calon mempelai) yang belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mendasarkan pada pokok alasan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Jeka berumur 18 tahun 5 Bulan telah lama kenal dengan seorang Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus Perawan dalam usia 16 Tahun 11 Bulan dan sudah sepakat menikah dengannya. Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya akan terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan secara syara' maupun perundang-undangan untuk

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan, akan tetapi Anak Para Pemohon tersebut belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Sedang pada Pasal 7 ayat (2) dinyatakan, dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan pada ayat (1) tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Hubungan saudara dengan Suami atau sebagai bibi atau kemenakan dari Suami dalam hal seorang Suami berSuami lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon berisi pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istri anak Para

*Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti, sebagaimana pasal 283 RBg "*Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*";

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.12 adalah merupakan akta otentik, dengan nilai bukti sempurna, bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Para Pemohon maka bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara dan pasal 3 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Oleh karena itu Pengadilan Agama Martapura berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon III dan IV adalah ayah dan ibu kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti anak Pemohon I dan II baru berumur 18 tahun 5 Bulan, dan Bukti P.4 terbukti anak Pemohon III dan IV baru berumur 16 tahun 11 Bulan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah terpenuhi rumusan pasal 4 huruf j Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 karenanya untuk terpenuhi syarat perkawinan sebagaimana rumusan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harus terpenuhi umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon, terbukti pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SMP, dengan demikian anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, hal mana oleh Hakim dipandang perlu bagi orang tua untuk berkomitmen memastikan terpenuhinya wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 Surat Keterangan Sehat dari RSUD OKU Timur, yang memberikan bukti bahwa anak para pemohon dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 Surat Keterangan Hidup Mandiri dari Dinas Sosial OKU Timur, yang memberikan bukti bahwa anak para pemohon sudah mampu untuk hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 Surat Keterangan Rekomendasi Nikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu timur, yang

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bukti bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menikah dan hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istri anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) telah sepakat menikah, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon Suami yang baik bagi calon istrinya, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dari Para Pemohon,

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Para Pemohon dan orangtua/ wali calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Para Pemohon yang berupa bukti surat dan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/ wali calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi telah menemukan fakta di persidangan:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun 5 Bulan, beragama Islam, berstatus jejak dan calon istrinya bernama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 Tahun 11 Bulan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah saling mencintai dan berhubungan sangat akrab dan sangat sulit untuk dipisahkan serta antara keduanya telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Buruh berpenghasilan Rp. 700.000 perbulan;
- Bahwa kedua orang tua dari calon pihak laki-laki dan calon perempuan bersedia untuk membantu keduanya serta membimbing keduanya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX telah sepakat untuk menikah dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan anak tersebut akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berpendapat, bahwa apabila perkawinan anak Para Pemohon ( XXXXXXXXXXXXXXX ) dengan calon suaminya tersebut ( XXXXXXXXXXXXXXX ) tidak segera dilaksanakan, maka sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan, padahal dalam Al-

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran surat an-Nuur ayat 32, Hadits Rasulullah SAW dan dalam Qa'idah Fiqhiyah telah disebutkan sebagai berikut:

1. Al-Quran surat an-Nuur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui";*

2. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء

Artinya : *" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya "*

3. Qoi'dah Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan keduanya telah demikian erat, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, dan juga dikhawatirkan keduanya akan kembali melakukan perbuatan zina;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pokok permohonan Para Pemohon yang mohon dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pula disebutkan bahwa Perkawinan, maka telah cukup alasan. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin/dispensasi nikah terhadap Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon istrinya anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Martapura pada Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Arif Mahfuz, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal,

**Arif Mahfuz, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Nur Anwar, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.250.000,00

(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)